

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 234/PID.B/2024/PN JKT PST)**

TESIS



Oleh:

KURNIA SOBAR

NIM : 20302400176

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 234/PID.B/2024/PN JKT PST)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 234/PID.B/2024/PN JKT PST)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **KURNIA SOBAR**
NIM : 20302400176
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 234/PID.B/2024/PN JKT PST)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

Anggota,


Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNIA SOBAR
NIM : 20302400176

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
234/PID.B/2024/PN JKT PST)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(KURNIA SOBAR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: KURNIA SOBAR
NIM	: 20302400176
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 234/PID.B/2024/PN JKT PST)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(KURNIA SOBAR)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 234/PID.B/2024/PN JKT PST)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang dan Ibu yang

selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.


7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, Mei 2025

Penulis,



KURNIA SOBAR
NIM: 20302400176



ABSTRAK

Perjudian merupakan suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah satu pilihan antara beberapa pilihan yang disediakan dimana hanya satu pilihan yang menjadi pemenang. Aksi tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum positif, agama, dan kesusilaan yang sangat membahayakan bagi generasi penerus selanjutnya. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi pidana yang di atur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori kepastian hukum dan teori keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Berdasarkan Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jkt Pst yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan merujuk pada bukti yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana perjudian. Tindakan ini secara tegas melanggar Pasal 303 ayat 1 KUHP, dengan seluruh unsur yang terkandung di dalamnya terpenuhi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku ,Perjudian

ABSTRACT

Gambling is a game where players bet to choose one of several choices provided where only one choice is the winner. This action is clearly contrary to the provisions of positive law, religion, and morality which is very dangerous for the next generation. The crime of gambling or participating in gambling was originally prohibited in the criminal provisions of Article 542 of the Criminal Code, but based on the provisions stipulated in Article 2 paragraph (4) of Law No. 7 of 1974 concerning the regulation of gambling, its name has been changed to a crime regulated in Article 303 bis of the Criminal Code.

The approach method used in this study is a normative legal approach. The normative legal approach is a legal research conducted by examining library materials or secondary data as only. The research specifications used are descriptive analysis, sources and types of data used are primary and secondary data. The data collection method is carried out by means of literature studies, including minutes of legislation, books, journals, research results. The problem is analyzed with the theory of criminal responsibility, the theory of legal certainty and the theory of justice

Criminal liability is liability for crimes committed by people. Based on Decision Number 234/Pid.B/2024/PN Jkt Pst which is based on the facts revealed in the trial that the criminal act of gambling committed by the Defendants by referring to the evidence revealed in the trial, it can be concluded that the Defendants have been proven guilty of the crime of gambling. This action expressly violates Article 303 paragraph 1 of the Criminal Code, with all the elements contained therein fulfilled. The basis for the judge's considerations in making a decision can be divided into two categories, namely: Legal considerations, namely the judge's considerations based on legal facts revealed in the trial and by law stipulated as something that must be included in the decision, and non-legal considerations, namely the judge in making his decision looks more at the background of the defendant, the consequences of the defendant's actions and the defendant's personal condition and religion.

Keywords: Criminal Liability, Gambling, Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	Erro
r! Bookmark not defined.	
LEMBAR	
PERSETUJUAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
LEMBAR	
PENGESAHAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
SURAT	PERNYATAAN
KEASLIAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
MOTTO	DAN
PERSEMBAHAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8

F. Kerangka Teoritis	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	21
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	21
2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana	33
3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	35
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	38
1. Pengertian Tindak Pidana	38
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	41
3. Macam-macam Tindak Pidana	44
C. Tinjauan Umum tentang Pelaku	47
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian	50
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian	50
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian	53
E. Tinjauan Umum tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 234/PID.B/2024/PN JKT PST)	65
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 234/PID.B/2024/PN JKT PST)	81
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹

Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal.

¹ C.S.T. Kansil, 2001, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 2.

Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.²

Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu. Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan teknikny yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.³

Aktivitas perjudian telah lama dikenal di tengah masyarakat Indonesia. Kebudayaan ini bahkan telah diwariskan secara turun-temurun dan, oleh sebagian kalangan, tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu. Perjudian tidak semata-mata merupakan perilaku sesaat, melainkan telah mengakar sebagai bagian dari mentalitas hidup sebagian individu. Ketika

² R, Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

³ Anton Tabah, 2001, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm. 181.

mental berjudi telah menguat, bukan hanya angka-angka dalam permainan matematika yang dijadikan objek taruhan, tetapi juga berbagai peristiwa dalam keseharian pun dapat dipertaruhkan. Hal ini menunjukkan bahwa perjudian telah melekat dalam pola pikir yang menyimpang dari norma sosial. Dalam pertimbangan *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian*, secara tersirat dinyatakan bahwa praktik perjudian bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan moral bangsa⁴.

Secara umum, perjudian didefinisikan sebagai suatu permainan yang melibatkan taruhan atas sesuatu yang bernilai, dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia, di mana hanya satu pilihan yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Kemenangan maupun kekalahan dalam taruhan ditentukan sebelum permainan dimulai. Meskipun praktik perjudian telah dilarang dalam sistem hukum Indonesia, realitas menunjukkan bahwa kasus-kasus perjudian yang terjadi saat ini tetap marak. Metode dan bentuk perjudian pun kian beragam dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Kasus-kasus perjudian yang berkembang di masyarakat belakangan ini sering kali menjadi sorotan media massa, mengingat banyaknya pelaku yang tergiur dengan cara memperoleh uang secara instan⁵. Padahal, tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama dan norma kesusilaan, serta membahayakan masa depan generasi penerus bangsa.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38.

⁵ Suharsanto, R. (2020). *Dampak Perjudian Terhadap Tatanan Sosial Masyarakat*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(2), 115–128.

Seiring perkembangan teknologi dan zaman, praktik perjudian dilakukan dengan berbagai mekanisme dan bentuk. Meskipun bentuknya semakin beragam, pada hakikatnya perjudian tetap dipandang sebagai suatu bentuk kejahatan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana perjudian awalnya diatur dalam Pasal 542 KUHP. Namun, dengan diterbitkannya *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974*, ketentuan tersebut mengalami perubahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4), dan dirumuskan kembali dalam Pasal 303 bis KUHP⁶. Perubahan ini menegaskan komitmen negara untuk mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana yang serius.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, serta diperkuat oleh penjelasan dalam Pasal 1 *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974*, menunjukkan bahwa segala bentuk perjudian diklasifikasikan sebagai kejahatan. Oleh karena itu, ancaman pidana terhadap pelaku perjudian diperberat. Namun demikian, dalam praktiknya, ancaman hukum yang telah ditentukan dirasa belum cukup efektif untuk menimbulkan efek jera, mengingat praktik perjudian masih terus berlangsung. Perjudian yang bergantung pada faktor ketidakpastian menang dan kalah cenderung membentuk karakter masyarakat yang malas dan tidak produktif, karena mengandalkan keberuntungan semata dalam memperoleh penghasilan⁷.

⁶ Lestari, S. (2022). *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif KUHP dan UU Penertiban Perjudian*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁷ Rahman, A. (2021). *Perjudian dan Dampaknya terhadap Moralitas Bangsa*. *Jurnal Hukum dan Moralitas*, 8(1), 75–88.

Kartini Kartono mendefinisikan perjudian sebagai suatu bentuk taruhan menggunakan sesuatu yang bernilai, dan dilakukan secara sadar oleh pelakunya, dengan kesadaran atas risiko serta harapan atas kemenangan yang hasilnya belum pasti. Perjudian tidak hanya dilakukan oleh mereka yang menjadi pemain, tetapi juga oleh pihak yang secara sadar menyediakan tempat untuk berjudi. Bahkan, dalam beberapa kasus, aktivitas ini dijadikan sebagai hobi, kebiasaan, hingga mata pencaharian⁸. Fenomena ini menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum karena merusak tatanan moral dan sosial masyarakat.

Adapun kasus perkara perjudian Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jkt Pst pada hari senin, 13 November 2023 terdakwa SP alias SN bin (alm) DWI PRIYADI (selanjutnya disebut dengan terdakwa SP) melihat terdapat lahan kosong di lapangan Jalan Kramat VII No.33 RT07/RW01, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, kemudian terdakwa SP bersama-sama dengan terdakwa TJ bermain judi di lahan kosong tersebut hingga malam hari, oleh karena terdakwa SP dapat bermain sampai malam hari sehingga menimbulkan niat terdakwa SP untuk menyelenggarakan permainan judi untuk umum. Bahwa kemudian terdakwa SP alias SN menghubungi dan menawarkan Terdakwa TJ, Terdakwa DW, Terdakwa AS, Terdakwa HR, Terdakwa ATIN, Terdakwa MS dan Terdakwa PV untuk menjadi

⁸ Kartono, K. (2007). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

karyawan untuk menyelenggarakan permainan judi di lapangan Jalan Kramat VII No.33 RT07/RW01, Kenari, Senen, Jakarta Pusat.

Dalam penyelenggaraan perjudian terdakwa SP mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan keuntungan yang para terdakwa, sebagai Pengawas dan pengepul mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, sebagai Pengocok dadu Tasiau yang bertugas untuk mengocok dadu dalam permainan judi tasiau mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sebagai kasir dalam Judi Tasiau yang bertugas menarik uang pasangan pemain yang kalah dan juga memberikan hasil kepada pemain yang menang mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya. Para terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan praktik perjudian dilarang dilakukan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, terhadap banyaknya fenomena tindak pidana perjudian agar masyarakat yang tidak mengetahui aturan bagi masyarakat sehingga berhati-hati dan waspada seperti perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pid.B/2024/pn. Jkt

Pst tersebut sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor : 234/Pid.B/2024/PN Jkt Pst)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Perjudian dalam Putusan Nomor 234/PID.B/2024/PN JKT PST ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Putusan Nomor 234/PID.B/2024/PN JKT PST ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Putusan Nomor 234/PID.B/2024/PN JKT PST;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Putusan Nomor 234/PID.B/2024/PN JKT PST;

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dimuka umum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dirapakna dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian dimuka umum.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian dimuka umum, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan kontruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka

konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci secara kongkrit.⁹

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis gambarkan dalam skema dibawah ini :

1. Konsep Analisis Yuridis

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.¹⁰

2. Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

⁹ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 11.20 WIB B

¹⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83-88

Jadi tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang berakibat pada penjatuhan hukuman pidana.

3. Konsep Perjudian

Perjudian atau Permainan Judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.

4. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Menurut Barda Nawawi Arief pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian¹¹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 23.

pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu agar dianggap memenuhi keadilan.¹²

Menurut Barda Nawawi Arief pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.¹³ Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁵

2. Teori Kepastian Hukum

¹² Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

¹³ Barda Nawawi Arief, 2001, Op.Cit hlm.23.

¹⁴ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

¹⁵ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 205.

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹⁶ Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Gustav Radbruch seorang filsuf hukum dari Jerman berpendapat bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).¹⁷ Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” artinya kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:¹⁸

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, hlm 847

¹⁷ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 288

¹⁸ *Ibid*, hlm. 292-293

- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Kepastian hukum merupakan perlindungan justiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat.¹⁹ Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Radbruch dan Kusumaatmadja. Demikian pula halnya dengan M Scheltema

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm 11.

sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdasar atas hukum mempunyai empat asas utama, yaitu sebagai berikut :²⁰

- a. Asas kepastian;;
- b. Asas persamaan;
- c. Asasa demokrasi;
- d. Asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

3. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.²¹ Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan sosial, semua tingkat hubungan sosial umat manusia. Pancasila merupakan *Grundnorm* atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai *Grundnorm* sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan

²⁰ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta, hlm. 5.

²¹ Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 31

bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.²²

Keadilan dalam prinsip-prinsip kedua dan kelima dari Pancasila sebenarnya adalah pengakuan nasional dan konsensus bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras, agama, seksual, sosial dan politik. Semua diskriminasi, wheter dalam bentuk implisit atau eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan dalam Pancasila.²³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris²⁴

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

²² Bahder Johan Nasution, 2014, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2, hlm. 120

²³ Yunie Herawati, 2014, "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila", Jurnal, Vol. 18 No. 1, hlm. 24

²⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.²⁶

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang

²⁵ *Ibid*, hlm. 12-13

²⁶ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan sumber data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁷ Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

5) Putusan Pengadilan Nomor 234/PID.B/2024/PN JKT PST.

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah tindak pidana perjudian dimuka umum dalam perspektif hukum islam (Studi Putusan Nomor : 234/PID.B/2024/PN JKT PST)

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.²⁸

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

²⁸ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini yaitu : Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian, Tinjauan Umum Tentang Perjudian dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 234/PID.B/2024/PN JKT PST serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 234/PID.B/2024/PN JKT PST.

BAB IV PENUTUP, berupa Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.²⁹

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I. use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exacting* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.³⁰

²⁹ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.,21.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 63.

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

- a. Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan suatu kondisi psikis pada diri pelaku yang sedemikian rupa, sehingga dapat dibenarkan apabila terhadapnya diterapkan pemidanaan, baik ditinjau secara objektif (secara umum) maupun subjektif (dari sudut pribadi pelaku)³¹. Dengan kata lain, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang dalam keadaan normal mampu memahami perbuatannya dan bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut. Simons menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi dua unsur utama:

- 1) Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Ini berarti pelaku memiliki kesadaran intelektual (aspek kognitif) bahwa tindakannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesadaran ini harus ada pada saat pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Tanpa adanya kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, pelaku tidak dapat dikatakan memiliki kesalahan (*schuld*) dalam arti yang sebenarnya. Kesadaran hukum ini erat kaitannya

³¹ Simons, W. F. (1950). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 281.

dengan kemampuan berpikir rasional dan membedakan antara yang benar dan yang salah.

- 2) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Di sini terletak aspek *voluntatif* dari pertanggungjawaban pidana, yakni bahwa pelaku tidak hanya tahu bahwa perbuatannya salah, tetapi juga mampu menahan diri atau mengendalikan dorongan untuk tidak melakukan perbuatan yang salah itu. Dalam konteks ini, kehendak yang bebas (*free will*) menjadi landasan moral dan yuridis dari tanggung jawab pidana. Apabila pelaku tidak mampu mengendalikan kehendaknya (misalnya karena gangguan jiwa atau tekanan psikologis berat), maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Simons menekankan bahwa dua syarat ini bersifat kumulatif, artinya keduanya harus ada secara bersamaan agar seseorang dinyatakan mampu bertanggung jawab. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa apabila ada indikasi bahwa ia tidak berada dalam kondisi psikis yang stabil pada saat melakukan tindak pidana.

Lebih lanjut, kemampuan bertanggung jawab ini juga menjadi dasar dari adanya alasan pemaaf, seperti tidak dapat

dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, ia berada dalam keadaan tidak sadar atau terganggu perkembangan jiwanya. Dalam hal ini, pelaku dianggap tidak memiliki kemampuan menyadari perbuatannya maupun menentukan kehendaknya, sehingga tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana.

b. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal secara psikis dan kemahiran (kecakapan) seseorang yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemampuan untuk mengerti makna serta akibat dari perbuatannya sendiri.

Artinya, pelaku harus memiliki kemampuan intelektual atau kognitif untuk memahami bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki makna tertentu, baik secara hukum maupun sosial. Misalnya, seseorang yang melakukan pencurian harus memahami bahwa tindakan tersebut adalah bentuk pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pemahaman ini mencakup kesadaran akan norma hukum yang dilanggar serta kemungkinan konsekuensi hukum

yang akan diterima. Individu yang tidak mampu memahami akibat perbuatannya karena gangguan kejiwaan atau imaturitas mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana³².

- 2) Kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat

Maksud dari unsur ini adalah bahwa pelaku tidak hanya memahami makna perbuatannya, tetapi juga menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran ini menunjukkan adanya penilaian etis dalam diri pelaku bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Jika seseorang bertindak tanpa menyadari bahwa tindakannya salah atau melanggar norma misalnya karena pengaruh indoktrinasi atau kondisi patologis tertentu maka kemampuan ini dianggap tidak terpenuhi.

- 3) Kemampuan untuk menentukan kehendak untuk berbuat (voluntas).

Kemampuan ini berkaitan dengan aspek voluntatif atau kehendak bebas pelaku. Dalam konteks ini, pelaku mampu

³² Van Hamel sebagaimana dikutip dalam Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 152.

mengendalikan kehendaknya dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan berdasarkan pengetahuan dan kesadarannya sendiri. Artinya, pelaku memiliki kebebasan kehendak dan tidak berada dalam kondisi paksaan, tekanan psikis berat, atau kondisi lain yang dapat meniadakan kehendak bebas tersebut. Tanpa adanya kemampuan ini, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak bertindak secara bebas.

Ketiga unsur ini saling berhubungan dan menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hukum pidana, kemampuan mental dan kehendak bebas merupakan syarat esensial untuk menetapkan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), pelaku tidak dapat dipidana secara sah.

Van Hamel melalui teorinya ini menekankan pentingnya *keadaan batin pelaku* sebagai dasar penilaian pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata ditentukan oleh adanya perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga

harus didukung oleh kondisi psikis yang sehat dan kesadaran hukum (*mens rea*) dari pelaku³³.

c. Menurut Pompe, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab hukum yang hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang memiliki kemampuan psikis dan intelektual yang memadai. Ia menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur penting yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yakni:

1) Kemampuan berpikir yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya.

Unsur ini mengacu pada fungsi kognitif pelaku yang beroperasi secara normal. Dalam hal ini, seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab secara pidana apabila ia memiliki kapasitas berpikir secara logis, rasional, dan dapat mengendalikan pikirannya secara sadar. Individu yang mengalami gangguan mental berat atau ketidakmampuan intelektual tidak dapat dianggap memiliki kapasitas ini. Pompe memandang bahwa penguasaan atas pikiran merupakan landasan utama untuk menyatakan bahwa seseorang bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan dorongan luar yang tidak terkendali³⁴.

³³ Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 117.

³⁴ Pompe sebagaimana dikutip dalam Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 121.

2) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya.

Pada aspek ini, pelaku harus memiliki kesadaran normatif terhadap perbuatannya. Artinya, ia memahami bahwa tindakannya mengandung makna tertentu dalam norma hukum dan sosial yang berlaku. Pelaku juga mampu memperkirakan akibat hukum dan sosial dari perbuatannya.

Kemampuan ini menjamin bahwa pelaku sadar bahwa perbuatannya salah dan dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain, serta dapat dikenai sanksi pidana.

3) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)

Unsur ini menekankan bahwa pelaku memiliki kemerdekaan dalam menentukan kehendak (free will)

berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya mengenai perbuatannya. Jadi, pelaku tidak

hanya memahami bahwa perbuatannya dilarang dan memiliki akibat tertentu, tetapi juga memiliki kendali untuk

memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan perbuatan tersebut. Jika seseorang bertindak di bawah

tekanan yang sangat kuat, seperti ancaman serius atau gangguan mental yang meniadakan kebebasan memilih,

maka unsur ini tidak terpenuhi, dan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana³⁵.

Pompe menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang memiliki kemampuan berpikir dan menentukan kehendak yang sehat. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia tidak mampu memahami atau mengendalikan perilakunya karena kondisi mental tertentu. Pendekatan Pompe ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum pidana modern.

- d. Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³⁶

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk

³⁵ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, hlm. 48.

³⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁷

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict*

³⁷ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hlm. 80

liability). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku ditindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.³⁸

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.³⁹

a. Unsur Objektif :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhei*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai

³⁸ Barda Nawawi arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung, 2001,hlm 23

³⁹ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 63

pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin

meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴⁰

2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:⁴¹

- a) Teori *Fautes Personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- b) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan

⁴⁰ Ridwan H.R., *Op cit* hlm. 335-337

⁴¹ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. *Lentera Hukum*, 5(2), 2018, hlm. 323–340.

pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.⁴²

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:⁴³

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

⁴² *Ibid*, hlm. 65-71.

⁴³ *Ibid*.

- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴⁴

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di

⁴⁴ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-42

rumah sakit gila selama-lamanya setahun untuk diperiksa.

- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

b. Adanya kesalahan

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan, dan berasal dari bahasa latin yaitu Delictum, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan perilaku. S.R Sianturi memberikan gambaran tentang perilaku pidana, menurutnya perilaku pidana adalah tindakan ditempat, waktu dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut dilarang dan harus tunduk pada Undang-Undang dan yang melanggar Undang-Undang itu harus dihukum (orang yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan).⁴⁵

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :⁴⁶

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.

⁴⁵ Adami Chazawi, 2010, *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

⁴⁶ Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.86.

Pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaarfeit*, antara lain sebagai berikut :⁴⁷

- a. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Pompe, *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum
- c. Hasewinkel Suringa, *strafbaarfeit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaar feit, antara lain sebagai berikut :

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

- a. R. Tresna mengatakan bahwa meskipun sulit untuk merumuskan definisi yang akurat tentang suatu kejahatan, ia juga mengajukan definisi yang menunjukkan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan lain dari perbuatan tersebut.⁴⁸
- b. Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁹
- c. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tindak pidana dilarang oleh Undang- Undang dan harus dihukum. Hal yang dimaksud dengan perilaku disini berbeda dengan perilaku aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang- Undang) dan perilaku pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwahibkan oleh Undang-Undang).
- d. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan

⁴⁸ Teguh Prasetyo. 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 72.

⁴⁹ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila, Lampung, hlm.70

pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2) Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.⁵⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

⁵⁰ Wiryono Projodikoro, 1986, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 55.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) meliputi :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Objektif :
 - 1) Perbuatan Orang
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “dimuka umum”.
- b. Unsur Subjektif :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).
 - 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.⁵¹

⁵¹ Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 10-11

Moeljatno Menyatakan bahwa perilaku pidana terdiri atas lima komponen yaitu sebagai berikut :

- a. Perilaku dan Konsekuensi (tindakan);
- b. Hal-hal atau keadaan yang menyertai proses pengadilan;
- c. Keadaan lain yang memperburuk pelaku;
- d. Faktor Subjektif yang bertentangan dengan hukum;
- e. Faktor Obyektif yang melanggar hukum.

Apabila dilihat dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang dirumuskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat ditemukan bahwa terdapat 8 (delapan) unsur-unsur dari tindak pidana yang dapat dibagikan atas dua kategori yaitu unsur subjektif dan unsur objektif

- a. Unsur Subjektif :
 - 1) Unsur Kesalahan;
 - 2) Unsur Melawan Hukum
- b. Unsur Objektif:
 - 1) Unsur tingkah laku;
 - 2) Unsur akibat konsumtif;
 - 3) Unsur keadaan yang menyertai;
 - 4) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
 - 5) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
 - 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

3. Macam-macam Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana sebagai berikut :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

b. Pidana Formil dan Pidana Materill

Pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana baru dianggap terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

c. Delik *Commisionis* dan Delik *Ommisionis*

Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

- d. Delik yang berlangsung terus menerus dan Delik yang tidak berlangsung terus menerus

Delik yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan Delik yang dilakuakn tidak terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus.

- e. Delik *Delus* dan Delik *Culpa*

Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan.

- f. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya

pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.⁵²

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain :⁵³

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan 94)). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- c. Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- d. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan

⁵² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 101-104.

⁵³ Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing, 2009, hlm. 67.

kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV, Buku II KUHPidana), dan juga tindak pidana subversi.

- e. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti Hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum tentang Pelaku

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, salah satu yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dalam kualifikasi tertentu yaitu penanggungjawab peristiwa pidana yang dapat diklasifikasikan atas sebagai berikut :

1. *Dader*

Dader merupakan seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan. Yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semu unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formal terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dalam delik materiil terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.⁵⁴

⁵⁴ Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 2000, hlm. 83.

Menurut Van Hattum, dader itu menurut arti yang sebenarnya adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana atau yang lebih spesifiknya. Pelaku ialah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, ataupun yang seperti telah dikatakan oleh Zevenberger, yaitu: “orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap”.⁵⁵

2. *Doen Plegen*

Doen plegen adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di dalam suatu doenplegen ini jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana ini, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk adanya suatu doenplegen seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:⁵⁶

- a. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak cakap hukum atau ontoerekeningsvatbaar seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
- b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 570

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 571

- c. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
- d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.
- e. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmatch atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- f. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu boerdanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

3. *Meden Plegen*

Mede plegen adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Medeplegen juga diterjemahkan sebagai mereka-mereka yang bersama-sama orang lain turut melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak

4. *Uitlokker*

Seperti halnya doenpleger maka uitlokker juga memakai seorang perantara. Orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana dinamakan perencana atau

“*Intellectueel dader*” atau “*Uitlokker*” sedang orang yang dibujuk sebagai “*uitgelokte*”. Antara *doenpleger* dan *uitlokker* mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Untuk adanya suatu uitlokking harus dipenuhi dua syarat obyektif yaitu :⁵⁷

- 1) Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum.
- 2) Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu uitlokking yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (2) KUHP.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang secara eksplisit dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, pelaku

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 610.

perjudian dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum, perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menyebutkan bahwa segala bentuk perjudian dilarang karena bertentangan dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, dan nilai moral masyarakat.⁵⁸

Secara terminologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *judi* sebagai “permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu, dan sebagainya, biasanya dilakukan dengan harapan akan memenangkan sejumlah uang atau barang dari pihak lain”⁵⁹. Dalam bahasa Inggris, istilah *gamble* berarti “to risk money or other stakes in a game or bet,” sementara pelakunya disebut *gambler*, yakni orang yang bermain judi atau mempertaruhkan sesuatu dalam permainan.⁶⁰

Perjudian dikenal sebagai salah satu bentuk permainan tertua yang hampir dijumpai di setiap kebudayaan masyarakat dunia. Namun demikian, dampak negatif dari aktivitas perjudian tidak dapat diabaikan. Perjudian bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan permasalahan sosial yang dapat

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 dan 2.

⁵⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

⁶⁰ Hornby, A. S. (2010). *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (8th ed.). Oxford University Press.

menimbulkan kerugian material dan immaterial, baik bagi pelaku maupun keluarganya. Akibat yang ditimbulkan antara lain adalah kecanduan, kemiskinan, rusaknya hubungan keluarga, hingga tindak kejahatan lanjutan seperti pencurian atau penggelapan.

Lebih lanjut, permainan judi cenderung merusak moralitas dan semangat kerja, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat menurunkan produktivitas dan memicu mentalitas instan untuk memperoleh kekayaan tanpa kerja keras. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan pembangunan justru terbuang sia-sia dalam kegiatan perjudian. Oleh karena itu, perjudian dipandang bertentangan dengan ajaran agama, nilai-nilai moral, serta norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat⁶¹.

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”⁶² Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai :

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan/perlombaan yang diadakan antara dua orang

⁶¹ Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 110–112.

⁶² Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56.

yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.⁶³

Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai :

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan

⁶³ Dali Mutiara, 1962, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 220.

sesudah bekerja. Macam-macam dari perjudian, diantaranya sebagai berikut :

- a. Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
- b. Bloch Jach atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
- c. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
- d. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.

- e. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
- f. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar- gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian dikopyok atau dilempar keatas.
- g. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
- h. Oke-oke adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
- i. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.

- j. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.⁶⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu sebagai berikut :

- a. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu.

⁶⁴ Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 59.

- b. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain bridge atau domino.

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu :

- a. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain

- b. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan.

Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

E. Tinjauan Umum tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam

Kata “perjudian” sebagai salah satu jarimah, dalam Kamus al Munawwir Arab-Indonesia, berarti maisir atau khomarun. Kaitannya

dengan Islam perjudian masuk dalam jarimah ta'zir.⁶⁵ Menurut bahasa, ta'zir merupakan bentuk masdar dari istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarfat maupun qishasnya.

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁶⁶

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.

Kata “azzara” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut Judi dalam bahasa arab disebut dengan al-maisir, al-qimar, rahanahu fi al-qimar li“bun qimar, muqamarah, maqmarah (rumah

⁶⁵ Ahmad Warson al -Munawwir, 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, hlm. 1155.

⁶⁶ Imam Al -Mawardi, 2000, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 457.

judi). Kata maisir dalam bahasa Arab yang arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu, disebut berjudi. Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu seseorang yang terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, menggantungkan keuntungan semata, di samping sebagian orang-orang yang terlihat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya tidak kita dapatkan, atau mengilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan atau bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi judi.⁶⁷

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al Baqarah ayat 219).

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219). Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari

⁶⁷ Ismanto Kuat, 2009, *Manajemen syaria'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 48.

Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini mereka berkata “ tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih minum khamar dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al Maidah 90).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al Maidah 91).

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim

mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.⁶⁸

Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:

- a. Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- b. Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat
- c. Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
- d. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.
- e. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.⁶⁹

Cybercrime dalam hal ini pemerasan sudah masuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan termasuk jarimah qishash dan hudud. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi computer dan internet seperti zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat

⁶⁸ Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, 2003, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Jilid 7, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 30-31

⁶⁹ E.Syibili Syarjaya, 2008, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 263.

atau hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini. Berdasarkan hak yang dilanggar oleh pelaku, Imam Muhammad Abu Zahra membagi hukuman ta'zir menjadi dua, yaitu ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah dan sanksi ta'zir yang berkaitan dengan pelanggaran hak manusia.

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat), larangan terhadap perjudian secara tegas bertujuan untuk menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), serta menjaga moralitas (*ḥifẓ al-'ird*)⁷⁰. Perjudian merupakan praktik yang dapat merusak nalar manusia karena bersandar pada keberuntungan semata dan menjauhkan dari pemikiran rasional yang sehat. Di samping itu, perjudian menjerumuskan seseorang untuk mengorbankan harta secara sia-sia, yang pada akhirnya bisa menghancurkan stabilitas ekonomi keluarga dan masyarakat⁷¹. Dalam konteks menjaga kehormatan, praktik perjudian kerap kali disertai dengan tindakan-tindakan amoral lainnya, seperti penipuan, kekerasan, dan penyalahgunaan wewenang⁷².

Lebih jauh lagi, dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaan yang sarat dengan dinamika sosial, praktik perjudian yang dibungkus dalam kemasan kemajuan teknologi digital, khususnya melalui platform online gambling, telah menjadi tantangan baru yang kompleks dan multidimensional bagi para ulama, akademisi, serta para penegak hukum

⁷⁰ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

⁷¹ Al-Qaradawi, Y. (1995). *Halal dan Haram dalam Islam* (terj.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

⁷² Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Damsyik: Dar al-Fikr.

Islam di tanah air⁷³. Teknologi informasi dan komunikasi, yang secara hakikat epistemologis bersifat netral dan bebas nilai, kini justru dimanfaatkan secara destruktif untuk memperluas jangkauan aktivitas perjudian ke ruang-ruang virtual yang tak terbatas oleh wilayah geografis maupun batas usia⁷⁴. Fenomena ini tidak hanya menyasar kelompok usia dewasa, tetapi juga secara signifikan telah merambah kalangan remaja dan bahkan anak-anak, yang notabene masih berada dalam fase pencarian jati diri dan rentan terhadap pengaruh negatif⁷⁵. Dengan demikian, kondisi ini meniscayakan adanya upaya sistematis dan terstruktur untuk memperkuat literasi hukum Islam di masyarakat, serta membangun fondasi moralitas yang kokoh berbasis nilai-nilai keagamaan, sebagai langkah preventif sekaligus edukatif dalam membendung arus deras penyebaran praktik perjudian dalam bentuk apa pun⁷⁶.

Dalam khazanah fikih kontemporer, para ulama secara konsisten menegaskan bahwa setiap bentuk permainan yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau untung-untungan), serta potensi merugikan salah satu pihak secara tidak adil, dikategorikan sebagai bentuk perjudian yang dilarang secara syar'i⁷⁷. Ketentuan ini diperkuat melalui berbagai keputusan kolektif lembaga-lembaga fikih internasional,

⁷³ Zainuddin, Ahmad. *Hukum Islam dan Perkembangan Teknologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hal 120.

⁷⁴ Nasrullah, Rulli. *Komunikasi di Era Digital*. Jakarta: Kencana, 2017, hal 28.

⁷⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Laporan Tren Penggunaan Internet oleh Remaja di Indonesia." 2022.

⁷⁶ Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001, hal 138.

⁷⁷ *Ibid*, hal 150

seperti Majma' al-Fiqh al-Islami, yang telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang menyerukan kepada negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim untuk mengambil langkah hukum yang tegas dan komprehensif dalam memberantas segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung (konvensional) maupun secara tidak langsung melalui media digital dan teknologi modern⁷⁸.



⁷⁸ Rahman, F. (2000). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Nomor 234/PID.B/2024/PN JKT PST

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian atauran tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahir konsep berdasarkan sistem normative.⁷⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh KUHP untuk mengatasi pelanggaran terhadap suatu “perjanjian yang berlawanan” untuk suatu perbuatan tertentu.⁸⁰

Konsep tanggung jawab memainkan peranan penting dalam menentukan hasil suatu perkara pidana, karena berkaitan dengan keputusan

⁷⁹ Amir Ilyas, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 73.

⁸⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, hlm. 70

apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.⁸¹ Khususnya, ketika menilai tanggung jawab pidana seseorang, ketika menilai tanggung jawab pidana seseorang, kriteria tertentu harus dipenuhi untuk menetapkan kapasitas mereka untuk bertanggung jawab. Unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) Unsur Kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Adapun pembagian jenis sengaja yang dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

1) Konsep kesengajaan, sebagaimana diterapkan dalam konteks tindak pidana, berkaitan dengan kemauan dan kesadaran pelaku, yang memiliki keinginan dan kesadaran akan tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya.

2) Secara sengaja dan sadar, bentuk musyawarah ini muncul ketika pelaku dalam menjalankan tindakannya tidak bermaksud untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, melainkan memandang tindakan tersebut sebagai sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang berbeda.

Hal ini menyiratkan bahwa tindakan tersebut disengaja,

⁸¹ Susetiyo, Zainul Ichwan, M.Iftitah, dan Dievar, 2022, Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Supremasi*, Vol 12 Nomor 2, 2022, hlm 27-36

dan pelaku menyadari tindakan yang dimaksudkannya, meskipun mereka tidak menginginkan akibat yang diakibatkan dari tindakan yang dilakukannya.⁸²

- 3) Dengan sengaja menyadari kemungkinan besar terjadinya (*opzet met waarshijnlijkeidbewustzijn*), pelaku, meskipun tidak menginginkan akibat dari tindakannya, namun memiliki pengetahuan sebelumnya tentang potensi terjadinya akibat tersebut. Namun demikian, pelaku tetap melanjutkan tindakannya, dengan menanggung risiko yang terkait.

b. Kelalaian

Leden Mapaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:⁸³

- 1) Kelalaian yang disengaja, seperti yang dicontohkan dalam hal ini, berkaitan dengan skenario di mana pelaku memiliki kesadaran mental atau kecurigaan mengenai potensi terjadinya suatu konsekuensi, namun gagal mengambil tindakan yang cukup untuk manifestasinya.
- 2) Kelalaian yang tidak didisadari, disebut juga “*ombewuste schuld*” dalam terminologi hukum Belanda, mengacu pada keadaan dimana pelaku tidak memiliki

⁸² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Prenadamedia Group, hlm 157

⁸³ Leden Mapaung, 2002, *Proses Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 86

kesadaran atau pandangan jauh ke depan terhadap terjadinya akibat yang dilarang dan bersifat pidana secara hukum. Penting baginya untuk mempertimbangkan munculnya hasil tertentu.

2. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Keadaan kejiwaan pelaku harus dalam kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dikatakan normal, sehat, hal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan standar yang dianggap baik oleh masyarakat, jika tidak, pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya.⁸⁴

3. Tindak Adanya Alasan Pembena dan Pemaaf

Salah satu penentu pertanggungjawaban pidana adalah ada tidaknya motif yang dapat dibenarkan atas dilakukannya suatu tindak pidana. KUHP tercakup dalam Bab I Buku III, yang merupakan bagian dari buku pertama komprehensif yang membahas tentang aturan-aturan pokok. Alasan pembena tertuang Pasal 164 KUHP sampai dengan Pasal 166 KUHP, Pasal 186 KUHP, Pasal 314 KUHP. Sedangkan alasan pemaaf tertuang dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP.

⁸⁴ Andi Matalatta, 2001, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, hlm 167

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana yaitu:

1. Pelaku (*dader*)
2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader / medepleger*)
4. Membujuk (*uitlokker*)

Kemudian Pasal 56 menyebutkan pembantu (*medeplichtige*). Dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan untuk pembantu yang melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga.⁸⁵

Dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Para penulis menggunakan istilah “kerjasama yang erat” untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka

⁸⁵ Muladi Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 46.

harus mewujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat di cela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian. Kesalahan adalah dapat di celanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁸⁶

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁸⁷ Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subyektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, ia tidak dapat dipersalahkan atas kesalahannya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban pidana.

⁸⁶ Roeslan Saleh, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 157.

⁸⁷ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 21

Khusus mengenai pengaduan yang obyektif dan subyektif ini, Sudarto mengatakan bahwa tidak cukup menghukum seseorang jika dia melakukan perbuatan melawan hukum (objective denunciation). Oleh karena itu, hukum memenuhi unsur-unsur hukum dan tidak dibenarkan, tetapi tidak memenuhi syarat penuntutan pidana. Pidanaan masih memerlukan penjatuhan syarat hukum pidana. Artinya, orang yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan dan bersalah (tuduhan subjektif). Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau dalam hal perbuatannya, perbuatannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas dirinya.⁸⁸

Kerjasama yang erat saja belum cukup untuk dapat memidana peserta delik. Kerjasama tersebut harus lahir dari kesadaran atau pengetahuannya (*willen en wettens*). Dengan kata lain, kerjasama dalam penyertaan harus dilakukan dengan kesengajaan (*opzettelijke*). Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam bekerjasama dalam penyertaan, maka hal itu juga harus diikuti dengan kesengajaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “*double opzet*”. Kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu

⁸⁸Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22

kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mewujudkan suatu kejahatan.

Dengan merujuk pada fakta-fakta yang di ungkap dalam persidangan terhadap putusan yang penulis teliti dan kaji dapat disimpulkan bahwa para terdakwa Terdakwa I SN, Terdakwa II TJ, Terdakwa III DW, Terdakwa IV AS, Terdakwa V HRY, Terdakwa VI ALN, Terdakwa VII MLN, Terdakwa VIII PV secara menyakinkan terbukti melakukan kesalahan dalam kesengajaan. Hal ini di termanifestasi dengan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP yang dimana seluruh unsur yang diatur dalam pasal tersebut terpenuhi dalam konteks perbuatan yang dilakukannya yaitu :

1. Barang Siapa

Dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Para Terdakwa yaitu terdakwa SP, terdakwa TJ, terdakwa DW, terdakwa AS, terdakwa PV, terdakwa HRY, terdakwa ATN dan terdakwa MSL, dimana para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

dan selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal- hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian

Bahwa yang dimaksud dengan unsur bermain judi adalah setiap permainan, yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian juga setiap pertarungan yang lain.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui bahwa permainan dadu jenis tasiau dilakukan dengan cara para pemain menebak 3 tulisan dadu/gambar yang akan keluar dari bandar dengan bandar mengocok 3 buah dadu

yang berada di dalam mangkok kemudian para pemain memasang taruhan dengan meletakkan uang diatas lapak sesuai dengan gambar/tulisan yang diinginkan setelah mangkok dibuka untuk melihat 3 buah biji dadu tersebut untuk melihat gambar /tulisan apa yang berada paling atas untuk dinyatakan sebagai pemenang.apabila tebakan pemsang benar maka menang dan memperoleh uang tergantung nilai taruhan dan jika kalah maka uang hilang.

Kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun demikian niat atau sikap bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriyah yang nampak dari luar. Berdasarkan fakta hukum berupa perbuatan Para Terdakwa yang memfasilitasi pihak ketiga (masyarakat umum) untuk memasang atau ikut serta dalam permainan judi menurut majelis terdapat adanya kehendak maupun akibat dari kehendak tersebut dari para Terdakwa untuk dapat ikut sertanya masyarakat umum bermain judi tasiao dan perbuatan tersebut disadari oleh para terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar hukum, sehingga nampak adanya kesengajaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak berdasarkan atas

hukum akan tetapi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam hal ini perbuatan untuk melakukan permainan judi dipersyaratkan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena dengan tidak adanya ijin tersebut maka disitulah letak sifat melawan hukumnya akan tetapi apabila surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang telah ada maka sifat melawan hukum dari ketentuan peraturan ini dengan sendirinya akan hilang atau tidak ada. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.

Bahwa dalam persidangan di perlihatkan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Warna Biru muda
2. Uang tunai Rp.10.000.000
3. Uang tunai Rp.100.000,-
4. 1 (Satu) Hanphone Redmi warna biru dongker
5. Uang tunai Rp.37.0000,
6. 1 (Satu) Handphone Samsung Warna Putih
7. Uang tunai Rp.154.000,-
8. 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Putih Gold
9. 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Biru

Barang yang dipergunakan atau hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka harus di rampas untuk negara dan barang bukti berupa 1 (satu) Lapak Judi, 1 (satu) Alat Pengocok Dadu, 3 (tiga) buah Dadu , 1 (Satu) Papan Tulis alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan.

Berdasarkan Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jkt Pst yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut memperoleh keuntungan jika pemain atau pemasang kalah taruhan dan para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap serta hanya memperoleh uang atau penghasilan dari kegiatan permainan judi togel semata. Sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana keterlibatan pelaku tersebut melakukan pelanggaran. Jika sudah diketahui mengenai hal tersebut maka baru dapat ditentukan mengenai pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap pelaku tersebut.

Menentukan apakah para pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan ini menganut doktrin *mens rea*. Selain itu, konsep pertanggungjawaban pidana ini mengacu pada keadaan mental dari para pelaku dalam melakukan perbuatannya sehingga atas perbuatan tersebut dapat dicela. Dengan demikian, konsep

pertanggungjawaban pidana tersebut “selalu berhubungan dengan kesalahan baik dalam bentuk kesalahan atau kesengajaan”.⁸⁹

Pertanggungjawaban pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab harus dapat dibuktikan bahwa para pelaku tersebut mampu untuk bertanggungjawab yang dibuktikan melalui keadaan mental para pelaku tersebut. Selanjutnya Untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan maka para pelaku juga harus memenuhi unsur lain yaitu tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tidak adanya unsur pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ini seringkali dihubungkan dengan adanya keadaan yang memaksa dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Dengan merujuk pada bukti yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana perjudian. Tindakan ini secara tegas melanggar Pasal 303 ayat 1 KUHP, dengan seluruh unsur yang terkandung di dalamnya terpenuhi. Mengingat situasi ini, Para Terdakwa tidak dapat mengajukan alasan pemaaf untuk meredakan kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, dan Para Terdakwa layak untuk dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 303 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang perjudian.

⁸⁹ Syawal Abdul Dan Anshar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 31.

Setelah meneliti dengan seksama kesaksian dan merangkum bukti dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara Terdakwa SP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa TJ, terdakwa DW, terdakwa AS, terdakwa PV, terdakwa HRY, terdakwa ATN dan terdakwa MSL masing masing pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Keputusan ini, sebagaimana tercermin dari kronologi kasus, diartikan sebagai manifestasi dari rasa keadilan yang ingin ditegakkan. Pertimbangan Majelis Hakim melibatkan penilaian atas tingkat keparahan dan potensi ancaman yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pemberian hukuman ini tidak sekadar sebagai bentuk sanksi, melainkan sebagai langkah edukatif dan pembinaan pada pelaku. Sehingga, vonis penjara tersebut dianggap sebagai respons yang seimbang terhadap tindakan yang terjadi.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat. Asas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama

lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (daad en dader strafrecht), proses wajar (due process) penentuan.

Pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana. pertanggungjawaban pidana perjudian Online perspektif hukum pidana merupakan dimana seseorang pelaku perjudian Online dapat dijatuhi hukuman pidana dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kesalahan pembuat (liability based on fault) yang ada di dalam perbuatan tersangka perjudian Online tersebut. Kelayakan menerima hukuman ini harus memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri yang meliputi: kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan atau kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perjudian Online tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bersama bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri atas: Kemampuan Bertanggung Jawab, Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu: Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri; Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat); Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Nomor 234/PID.B/2024/PN JKT PST

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya, oleh karena itu hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, putusan hakim harus berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁹⁰ Hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.⁹¹

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada

⁹⁰ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 50.

⁹¹ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 78.

latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.⁹²

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁹³ Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adata, yurisprudensi dan doktrin.⁹⁴

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

⁹² Potang Mourad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 73

⁹³ Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H Makasar: umanities Genius, hlm. 292

⁹⁴ Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹⁵

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Dalam perkara putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jkt Pst, perbuatan para terdakwa dilakukan berawal pada hari senin, 13 November 2023 terdakwa SONY PEGASUS alias SONY bin (alm) DWI PRIYADI (selanjutnya disebut dengan terdakwa SONY PEGASUS) melihat terdapat lahan kosong di lapangan Jalan Kramat VII No.33 RT07/RW01, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, kemudian terdakwa SP bersama-sama sama dengan terdakwa TJ bermain judi di lahan kosong tersebut hingga malam hari, oleh karena terdakwa SP dapat bermain sampai malam hari sehingga menimbulkan niat terdakwa SP untuk menyelenggarakan permainan judi untuk umum. Bahwa kemudian terdakwa SP alias SP menghubungi

⁹⁵ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

dan menawarkan Terdakwa TJ, Terdakwa DW, Terdakwa AS, Terdakwa HRY, Terdakwa ATN, Terdakwa MSL dan Terdakwa PV untuk menjadi karyawan untuk menyelenggarakan permainan judi di lapangan Jalan Kramat VII No.33 RT07/RW01, Kenari, Senen, Jakarta Pusat.

Dalam persidangan kasus Putusan Nomor: 234/Pid.B/2024/PN Jkt Pst telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 pukul 17.00 WIB, di Jalan Kramat VII No. 33, RT 07 RW 01, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat karena mengadakan permainan dadu atau tasiau dan permainan kartu atau Peqiu dengan taruhannya adalah uang
2. Bahwa selain para terdakwa juga ditangkap beberapa orang yang turut dalam permainan dadu tasiao tersebut sebagai pemasang atau pemain
3. Bahwa cara permainan dadu tersebut dilakukan dengan cara bandar mengocok 3 buah dadu yang berada di dalam mangkok kemudian parapemain memasang taruhan dengan meletakkan uang diatas lapaksesuai dengan gambar/tulisan yang diinginkan setelah mangkok dibuka untuk melihat 3 buah biji dadu tersebut untuk melihat gambar /tulisan apa yang berada paling atas untuk dinyatakan sebagai pemenang.

4. Bahwa dalam penyelenggaraan permainan dadu tersebut para terdakwa mempunyai peran yaitu
 - a. SP sebagai pemilik modal dan membayar para terdakwa lainnya
 - b. TJ sebagai Pengawas dan Penyelenggara judi tasiau
 - c. DW sebagai pengocok dadu perjudian tasiau.
 - d. AS sebagai kasir perjudian tasiau.
 - e. PV sebagai penjaga pintu
 - f. HRY sebagai kasir perjudian tasiau.
 - g. ATN sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis
 - h. MSL sebagai pencari pemain untuk bermain judi.
5. Bahwa dalam permainan dadu tersebut para pemasang belum tentu menang dan bisa kalah dan apabila kalah maka uang taruhan akan hilang
6. Bahwa permainan judi dadu yang diakan oleh para terdakwa tidak adaijin dari pihak yang berwenang

Kemudian Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SP, terdakwa TJ, terdakwa DW, terdakwa AS, terdakwa PV, terdakwa HRY, terdakwa ATN dan terdakwa MSL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal

303 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Warna Biru muda
- b. Uang tunai Rp.10.000.000
- c. Uang tunai Rp.100.000,-
- d. 1 (Satu) Handphone Redmi warna biru dongker
- e. Uang tunai Rp.37.0000,
- f. 1 (Satu) Handphone Samsung Warna Putih
- g. Uang tunai Rp.154.000,-
- h. 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Putih Gold
- i. 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Biru

(dirampas untuk Negara)

- a. 1 (satu) Lapak Judi
- b. 1 (satu) Alat Pengocok Dadu
- c. 3 (tiga) buah Dadu
- d. 1 (Satu) Papan Tulis

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, penulis akan menguraikan analisis yuridis putusan hakim dengan uraian sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam perkara putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jkt Pst Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dikenakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Keterangan Terdakwa

Bahwa dalam penyelenggaraan perjudian terdakwa SONY PEGASUS mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan keuntungan yang para terdakwa lainnya dapatkan dalam penyelenggaraan perjudian berupa upah/gaji, dengan nominal sebagai berikut:

- a. **Terdakwa TJ**, sebagai Pengawas dan pengepul mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya
- b. **Terdakwa DW** sebagai Pengocok dadu Tasiau yang bertugas untuk mengocok dadu dalam permainan judi tasiau mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya
- c. **Terdakwa AS** sebagai kasir dalam Judi Tasiau yang bertugas menarik uang pasangan pemain yang kalah dan juga memberikan hasil kepada pemain yang menang mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya
- d. **Terdakwa HRY** sebagai kasir dalam Judi Tasiau yang bertugas menarik uang pasangan pemain yang kalah dan juga memberikan hasil kepada pemain yang menang mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya
- e. **Terdakwa ATN** sebagai tukang tulis mata dadu di papan tulis sekaligus kasir dalam Judi Tasiau yang

bertugas menulis mata dadu di papan tulis yang sudah dikocok oleh Pengocok dadu Tasiau mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya

f. **Terdakwa MSL** sebagai Pencari pemain yang bertugas untuk melakukan penjemputan kepada para pemain yang akan masuk ke lokasi perjudian mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya.

g. **Terdakwa PV** sebagai penjaga pintu yang bertugas sebagai menjaga pintu masuk serta menjaga keamanan pada saat permainan judi berlangsung mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya

3. Keterangan Saksi

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian di depan hakim yang mana orang tersebut melihat dan mendengar sendiri tentang kejadian yang sedang diperebutkan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana

yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Dalam perkara putusan Nomor 234Pid.B/2024/PN Jkt Pst telah dimintai keterangan saksi sebagai berikut :

- a. Saksi Rosalina
- b. Saksi Fikri Lazuardi

4. Alat Bukti

Barang bukti adalah sesuatu untukmenyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yangdiperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.⁹⁶

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa terhadap tindak pidana penggelapan maka oleh jaksa penutup umum mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- a. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Warna Biru muda
- b. Uang tunai Rp.10.000.000
- c. Uang tunai Rp.100.000,-

⁹⁶ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254.

- d. 1 (Satu) Hanphone Redmi warna biru dongker
- e. Uang tunai Rp.37.0000,
- f. 1 (Satu) Handphone Samsung Warna Putih
- g. Uang tunai Rp.154.000,-
- h. 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Putih Gold
- i. 1 (Satu) Handphone Oppo Warna Biru

(dirampas untuk Negara)

- a. 1 (satu) Lapak Judi
- b. 1 (satu) Alat Pengocok Dadu
- c. 3 (tiga) buah Dadu
- d. 1 (Satu) Papan Tulis

Hakim memutuskan suatu perkara harus melihat beberapa pertimbangan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan hakim tersebut dapat diterima oleh pihak lain. Jadi hakim dalam memutuskan suatu perkara harus bersifat objektif, maksudnya dalam mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang terikat. Antara kepentingan pihak korban yang dirugikan, kepentingan pihak terdakwa dan kepentingan sosial demi mencapai keadilan bagi semua pihak. Maka dari itu hakim harus mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Sesuai pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Masing-

masing hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangannya menurut hakim benar sehingga menghasilkan suatu keyakinan hakim. Mungkin itu menjadi salah satu faktor melatarbelakangi hakim dalam memberikan putusan yatas perbuatannya.

Hakim dalam memberikan pertimbangan menjatuhkan putusan suatu perkara tindak pidana penggelapan, melihat dari 3 aspek yaitu antara lain :

- a. Pertimbangan yuridis, hakim dalam hal ini terkait dengan asas legalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang ada terlebih dahulu ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dan harus dipertimbangkan juga apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur pidana yang didakwakan.
- b. Pertimbangan filosofis, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan berbagai pihak terutama rasa keadilan terhadap korban, rasa keadilan terdakwa dan juga rasa keadilan untuk warga masyarakat.
- c. Pertimbangan sosiologis, hakim dalam mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan tersebut dapat mencapai tujuan umum hukum acara pidana yaitu untuk menimbulkan tata dalam masyarakat atau menimbulkan ketertiban masyarakat.

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian pada Putusan Nomor : 234/Pid.B/2024/PN Jkt Pst telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan actus yang dikarenakan terdakwa yaitu ARF alias Jawa telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat di dalam Pasal 303 ayat 1 KUHP. Bahwa majelis hakim memutus perbuatannya menyatakan terdakwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa SP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa TJ, terdakwa DW, terdakwa AS, terdakwa PV, terdakwa HRY, terdakwa ATN dan terdakwa MSL masing masing pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana Putusan Nomor : 234/Pid.B/2024/PN Jkt Pst. Oleh majelis hakim Para Terdakwa yaitu Terdakwa SP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa TJ, terdakwa DW, terdakwa AS, terdakwa PV, terdakwa HRY, terdakwa ATN dan terdakwa MSL masing masing pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian pada Pasal 303 ayat 1 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, non yuridis, fakta-

fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menganjurkan/membujuk pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dapat dilihat dengan melihat secara teliti ayat demi ayat dari sebuah pasal yang memang benar-benar memenuhi berbagai unsur-unsur yang ada dalam penyertaan yang dilakukan, tidak serta merta menetapkan sanksi sama dengan pelaku utama yang perbuatan dan akibat hukumnya berbeda satu sama lain.
2. Sebaiknya kepada aparat lembaga penegak hukum untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman sadar hukum dan patuh terhadap aturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Hadist

B. Buku-Buku

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Anton Tabah, 2001, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Bandung.

C.S.T. Kansil, 2001, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.

Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahmutarom HR, 2010, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana*

Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi, Logos Publishing, Bandung.

P.A.F. Lamintang, 1990, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan, Mandar Maju, Bandung.

R, Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.

Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Warkum Sumitro, 2016, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*, Setara Press, Malang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Putusan Pengadilan Nomor. 234/PID.B/2024/PN JKT PST

D. Jurnal

Renda Arangraeni, Proses Pemeriksaan Perjudian sebagai Tindak Pidana Kesusilaan, *Jurist-Diction* Vol. 2 No. 5, September 2019.

Selviana Teras Widy Wahyu, Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang- Undang ITE, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5. No.2 Desember 2022.

Bahder Johan Nasution, 2014, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2.

Yunie Herawati, 2014, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, Jurnal, Vol. 18 No. 1.

E. Internet

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

